



**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN PEMBANTU PENGELOLA  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2015**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Daerah dan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelola Barang Milik Daerah dan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

:  
: Pengelola Barang Milik Daerah dan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut :

No	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Panitia
1.	Sekretaris Daerah	Pengelola Barang Milik Daerah
2.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah


KEDUA

: Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berwenang dan bertanggung jawab :  
 a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;  
 b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;  
 c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;  
 d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;  
 e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan  
 f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah:

- KETIGA : Pembantu Pengelola Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang berada pada masing-masing SKPD.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Inspektur Kota Padang;
3. Arsip.